BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN LAMANDAU
Jalan : Melati RT. 11B RW. XI Nomor 012 Nanga Bulik Kab. Lamandau
Email. sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com

Nanga Bulik, 9 Februari 2024

Nomor : 024/PM.00.02/K.KH-09/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : I (berkas)
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se- Kabupaten Lamandau
di –
Tempat

1. **Dasar Hukum**
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
   g. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   h. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   i. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Pengitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
   j. Intruksi Bawaslu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Pemilu Tahun 2024; dan
   k. Surat Edaran Bawaslu Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Dengan telah dikeluarkannya Surat Intruksi Bawaslu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lamandau memberikan intruksi kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Lamandau untuk: Menghimbau partai politik peserta pemilu tahun 2024 agar melakukan penertiban dan penurunan APK (Alat Peraga Kampanye) sejak di mulainya Tahapan Masa Tenang.

3. Dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Bawaslu Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Intruksi Bawaslu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lamandau memberikan intruksi kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan, PKD, dan PTPS se- Kabupaten Lamandau untuk:
    a. Menertibkan/mencopot Alat Peraga Kampanye sesuai batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
    b. Melaksanakan patroli pengawasan pada masa tenang di wilayah kerja masing- masing;
    c. Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait penertiban Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang di masa tenang;
    d. Mengoptimalkan aktifitas pencegahan pelanggaran dan memasukannya ke dalam Form Pencegahan Online;
    e. Melaksanakan pengawasan pada tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui pemanfaatan dan pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (SIWASLU) dan menuangkan hasil pengawasannya dalam Form A;
    f. Melaksanakan supervisi dan monitoring pencegahan pelanggaran dan pengawasan pada tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
    g. Membuka posko pengaduan masyarakat;

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plh. Ketua
Bawaslu Kabupaten Lamandau



ROCHAMIN, S.Pd

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Kalteng;
2. Arsip.

Lampiran Surat Edaran Ketua Bawaslu
NOMOR 8 TAHUN 2024
Tanggal 7 Februari 2024

Identifikasi Potensi Kerawanan dan Srategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Surara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

A. Identifikasi Potensi Kerawanan

1. Kerawanan pada Masa Tenang

a. Kegiatan kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya (Pasal 276 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 492 UU No.7 Tahun 2017 jo. UU No. 7 Tahun 2023, Pasal 27 PKPU No. 15 Tahun 2023);
b. Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang dan belum dicopot/ditertibkan oleh peserta Pemilu (Pasal 276 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 492 UU No.7 Tahun 2017 jo. UU No. 7 Tahun 2023, Pasal 27 PKPU No. 15 Tahun 2023);
c. Konten Kampanye yang ada di media sosial belum dibersihkan atau dihapus oleh Pasangan Calon, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada saat memasuki masa tenang (Pasal 276 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 492 UU No.7 Tahun 2017 jo. UU No. 7 Tahun 2023, Pasal 27 PKPU No. 15 Tahun 2023);
d. Media massa, media cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan perserta Pemilu (Pasal 287 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 54 ayat (4) PKPU No. 15 Tahun 2023);
e. Pengumuman hasil survei/jejak pendapat tentang Pemilu di masa tenang (Pasal 449 ayat (2), Pasal 509 UU No. 7 Tahun 2017);
f. Potensi intimidasi dan kekerasan yang dapat memengaruhi pemilih, kandidat dan/atau penyelenggara Pemilu;
g. Adanya politik uang, di antaranya melalui pembagian sembako, bantuan sosial, pembagian uang dengan dalil uang transportasi, menjanjikan atau memberikan imbalan uang dan/atau materi lainnya kepada Pemilih yang dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye, atau penyelenggara Pemilu (Pasal 278 ayat (2), Pasal 523 ayat (2), Pasal 554 UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 8 huruf g Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017); dan

h. Terdapat Pemilih pemula yang terdaftar sebagai DPT namun belum melakukan perekaman (Pasal 24 ayat (1) PKPU No. 25 Tahun 2023).

2. Kerawanan Persiapan Pemungutan Suara

a. Pemberitahuan Pemungutan Suara

1) KPPS belum mendistribusikan Surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara;
2) KPPS tidak mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.PEMBERITAHUAN- KPU;
3) Dalam formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU, KPPS tidak mencantumkan catatan untuk pemilih yang berisi kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS; dan
4) KPPS tidak memberikan akses kepada PTPS dalam hal pengawasan:
   a) surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU (baik yang terdistribusi maupun yang tidak terdistribusi); dan
   b) rekapitulasi formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU (baik yang terdistribusi maupun yang tidak terdistribusi) yang disampaikan kepada PPS, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara pukul 17.00 waktu setempat.

(Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024).

b. Kerawanan Pendirian TPS

1) TPS belum selesai dibuat paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara (Pasal 7 ayat (2) huruf d PKPU No. 25 Tahun 2023);
2) TPS yang dibentuk/didirikan tidak memenuhi ketentuan dan berada di wilayah rawan, di antaranya:
   a) di dalam ruangan tempat ibadah;
   b) di lokasi yang sulit dijangkau (geografis, cuaca, dan keamanan);
   c) di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);
   d) di dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
   e) di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);

f) di dekat posko/rumah peserta pemilu atau tim kampanye peserta pemilu, dan/atau di lokasi khusus;
g) di wilayah yang memiliki kendala jaringan internet dan/atau aliran listrik di lokasi TPS;
h) Jaringan listrik dan internet yang sulit/tidak tersedia di lokasi TPS; dan
i) Lokasi TPS yang berdekatan dengan rumah calon/tempat pemenangan.

(Pasal 350 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 7 ayat (2) dan (3) PKPU No. 25 Tahun 2023, Pasal 11 ayat (2) Perbawaslu No. 1 Tahun 2024, SE Ketua Bawaslu No. 4 Tahun 2024).

c. Kerawanan Logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara

1) Logistik pemungutan dan penghitungan suara belum diterima KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara;
2) Pendistribusian logistik dari PPK ke PPS/ dari PPS ke KPPS tidak melakukan koordinasi dengan camat, kepala desa/lurah, panitia pengawas pemilu kecamatan, kelurahan/desa atau sebutan lain kelurahan/desa, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilu selama pendistribusian;
3) Pendistribusian logistik tidak menyertakan aparat keamanan dalam melakukan pengamanan selama pendistribusian;
4) Pendistribusian logistik tidak mendahulukan kelurahan/desa/TPS terjauh dan/atau sulit dijangkau dan daerah yang rawan bencana alam seperti hujan, banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain;
5) Pendistribusian logistik ke TPS dilakukan dini hari yang berdampak pada menurunya stamina KPPS dan PTPS pada hari pemungutan suara;
6) Logistik pemungutan dan penghitungan suara yang diterima KPPS dari PPS dalam kondisi rusak, yang segelnya rusak atau tidak tersegel dengan baik, kekurangan/kelebihan, atau tertukar;
7) Logistik pemungutan dan penghitungan suara yang sudah sampai di TPS tidak dijaga oleh petugas (Pasal 34 ayat (5) PKPU No. 14 Tahun 2023); dan
8) KPPS tidak mengecek perlengkapan logistik (ketersediaan, kekurangan, kelebihan, kerusakan).

(Pasal 8 PKPU No. 25 Tahun 2023, Pasal 8 Perbawaslu No. 12 Tahun 2023, Pasal 33 PKPU No. 14 Tahun 2023, Kep. KPU No. 1395 Tahun 2023).

d. Kerawanan Hak Pilih

1) Terdapat pemilih yang dinyatakan sudah Tidak Memenuhi Syarat sebagai pemilih (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan) tetapi masih belum ditandai dalam Daftar Pemilih Tetap;
2) Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);
3) Terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat namun Tidak Terdaftar di DPT (DPK);
4) Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
5) Terdapat surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang ganda;
6) Terdapat surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak terdistribusikan kepada pemilih (karena meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal/bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut, atau tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan; dan
7) Terdapat Surat Model C.PEMBERITAHUAN-KPU bukan kepada pemilih langsung, sehingga rentan disalahgunakan oleh orang lain.

3. Kerawanan Pelaksanaan Pemungutan Suara

a. Kerawanan pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara

1) KPPS yang bertugas di TPS tidak sesuai dengan SK KPPS (Pasal 2 PKPU No. 25 Tahun 2023);
2) KPPS tidak mensosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksaanan pemungutan suara;
3) KPPS tidak menempelkan DPT, DPTb, daftar Pasangan Calon, dan DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS pada papan pengumuman (Pasal 62 dan Pasal 352 UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 6 ayat (1), PKPU No. 25 Tahun 2023);
2) KPPS tidak menandai di papan pengumuman terhadap kategori pemilih:
   a) DPT yang dinyatakan sudah Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan); dan
   b) pemilih yang surat pemberitahuannya tidak terdistribusi kepada pemilih, yakni meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di

wilayah tersebut), atau tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan.

3) KPPS tidak menyerahkan salinan DPT dan DPTb kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS (Pasal 352 huruf c UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 6 ayat (1) poin c PKPU No. 25 Tahun 2023;
4) Saksi tidak membawa dan/atau tidak menyerahkan surat mandat (Pasal 15 ayat (3) huruf d PKPU No. 25 Tahun 2023);
5) Saksi menggunakan atribut peserta Pemilu (Pasal 15 ayat (3) huruf d PKPU No. 25 Tahun 2023);
6) Pemantau dan pewarta tidak membawa surat tugas (Pasal 15 ayat (6) PKPU No. 25 Tahun 2023);
7) Kampanye pada hari pemungutan suara (Pasal 276 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (7) PKPU No. 25 Tahun 2023); dan
8) Menjanjikan atau memberikan uang/materi pada hari pemungutan suara (Pasal 523 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017).

b. Rapat Pemungutan Suara

1) Rapat Pemungutan Suara dimulai tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan (Pasal 16 ayat (3) PKPU No. 25 Tahun 2023);
2) KPPS tidak melaksanakan pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas Ketertiban TPS (Pasal 16 ayat (2) huruf a, Pasal 18 PKPU No. 25 Tahun 2023);
3) KPPS tidak mengecek perlengkapan logistik, di antaranya tidak memastikan sampul dalam keadaan tersegel, tidak menunjukan kotak dalam keadaan kosong setelah semua isi dikeluarkan, dan tidak ada surat suara cadangan 2% (Pasal 17 ayat (1) huruf a PKPU No. 25 Tahun 2023);
4) KPPS tidak memberi penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara, di antaranya jumlah surat suara yang di terima, tata cara pemberian suara, tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau warga masyarakat/Pemilih, tata cara pemantauan oleh pemantau Pemilu, pembagian tugas anggota KPPS, dan hal-hal lain yang diperlukan secara berkala (Pasal 17 ayat (1) huruf b, Pasal 19 PKPU No. 25 Tahun 2023); dan
5) KPPS tidak mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang berhalangan tetap atau dibatalkan (meninggal dunia, tidak memenuhi syarat), baik melalui papan pengumuan atau pun secara lisan sebelum pemungutan suara dan

pada saat pelaksanaan pemungutan suara (Pasal 20 s.d 22 PKPU No. 25 Tahun 2023).

c. Pelaksanaan Pemberian Suara

1) Surat Suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS (Pasal 25 ayat (1) huruf a PKPU No. 25 Tahun 2023);
2) KPPS tidak memisahkan pengisian daftar hadir DPT, DPTb, dan DPK (Pasal 25 ayat (1) huruf b PKPU No. 7 Tahun 2017);
3) Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara (Pasal 25 ayat (1) huruf e PKPU No. 25 Tahun 2023);
4) Daftar hadir pemilih diisi dan ditandatangani oleh KPPS;
5) Penyalahgunaan model C.Pemberitahuan, yakni PEMBERITAHUAN-KPU, KTP milik orang lain yang tidak memilih/sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih (mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih);
6) Pemilih memilih lebih dari satu kali dan lebih dari satu TPS (bisa pemilih dalam DPT/DPTB, bisa pemilih dalam DPT dan DPK) (Pasal 516, 533, 554 UU No. 7 Tahun 2017);
7) Pemilih Tambahan (DPtb) mendapatkan surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam Form Model A.pindah memilih (Pasal 25 ayat (3) PKPU No. 25 Tahun 2023);
8) Pemilih pindah domisili yang menggunakan hak pilihnya sebagai DPK, memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali yakni di TPS asal dan TPS pada domisili baru (Pasal 80 ayat (3) PKPU No. 25 Tahun 2023);
9) Petugas KPPS meminta pemilih menandai khusus surat suara yang sudah digunakan (Pasal 372 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 2017);
10) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara menjadi tidak sah (Pasal 372, 532, 554 UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 80 ayat (2) huruf c PKPU No. 7 Tahun 2023);
11) Pendamping Pendamping pemilih memberitahuan pilihan yang didampingi (Pasal 500, Pasal 544 UU No. 7 Tahun 2017);
12) Pemilih mengalami kekerasan, dan/atau dihalangi untuk memilih (Pasal 531 UU No. 7 Tahun 2017;
13) Pemilih datang tidak sesuai dengan lokasi TPS yang tercantum di Surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU (Pasal 24 ayat (1) PKPU No. 7 Tahun 2017);
14) Pemilih tidak dilayani oleh KPPS karena tidak membawa C-PEMBERITAHUAN-KPU atau KTP/Suket, namun membawa IKD, Fotokopi

KTP, atau indentitas kependudukan yang memuat foto (SK KPU No. 66 Tahun 2024);

15) Pemilih salah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara tidak sesuai jenis pemilunya (Pasal 17 ayat (1) (b) PKPU No. 25 Tahun 2023);
16) Ketua KPPS tidak mengumumkan waktu pelayanan DPK pada pukul 12.00 s.d 13.00 waktu setempat (Pasal 31 PKPU No. 25 Tahun 2023);
17) Pemilih DPK dilayani sebelum pukul waktu setempat (Pasal 31 PKPU No. 25 Tahun 2023);
18) KPPS melayani pemilih DPK yang tidak sesuai dengan alamat KTP (Pasal 1 angka 48 PKPU No. 25 Tahun 2023);
19) Pemilih tidak memahami tata cara pencoblosan yang sah (Pasal 19 ayat (1) PKPU No. 25 Tahun 2023);
20) KPPS memberikan surat suara kepada pemilih DPTb tidak sesuai dengan ketentuan (Pasal 25 ayat (3) PKPU No. 25 Tahun 2023);
21) KPPS di lokasi khusus melakukan kesalahan dalam pemberian surat suara kepada pemilih (Pasal 113 PKPU No. 25 Tahun 2023);
22) Majikan tidak memberikan kesempatan kepada pekerja/karyawan untuk mencoblos (Pasal 498 UU No. 7 Tahun 2017);
23) KPPS tidak memberikan surat suara pengganti 1x pada pemilih yang menerima surat suara rusak (Pasal 499 dan 355 UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 26 PKPU No. 25 Tahun 2023);
24) Surat suara tertukar antar dapil (Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b PKPU No. 25 Tahun 2023);
25) Pemilih yang telah memberikan suara tidak mencelupkan jari kedalam tinta (Pasal 366 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 27 ayat (3) PKPU No. 25 Tahun 2023);
26) Pendamping memberitahukan pilihan pemilih yang didampingi (Pasal 500 dan 554 UU No. 7 Tahun 2017;
27) Terdapat upaya menggagalkan Pemungutan Suara (Pasal 517 dan 531 UU No. 7 Tahun 2017);
28) KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan Pemungutan Suara Ulang sementara persyaratan PSU nya terpenuhi (Pasal 501 UU No. 7 Tahun 2017);
29) Ketua dan anggota KPPS tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS (Pasal 502 UU No. 7 Tahun 2017);

30) KPPS mencoblos surat suara untuk pemilih yang tidak hadir (Pasal 80 ayat (2) PKPU No. 25 Tahun 2023, Pasal 372 ayat (2), Pasal 533, dan Pasal 554 UU No. 7 Tahun 2017);
31) Adanya intervensi yang berkaitan dengan netralitas dan profesionalitas penyelenggara;
32) Kurangnya surat suara di TPS akibat DPTb dan DPK melebihi yang telah ditetapkan;
33) Adanya potensi mobilisasi warga dengan tujuan mengganggu proses pemungutan suara;
34) Jumlah surat suara dalam berita acara tidak sama dengan jumlah surat suara yang ada; dan
35) Kesalahan layanan terhadap pemilih dalam pemberian surat suara oleh KPPS di TPS loksus (Pasal 113 PKPU No. 25 Tahun 2023).

4. Kerawanan Persiapan Penghitungan Suara

a. Penghitungan suara di TPS dimulai sebelum jam 13.00 waktu setempat (Pasal 49 ayat (1) dan (2) PKPU No. 25 Tahun 2023);
b. Rapat penghitungan suara tidak kunjung dilakukan setelah pemungutan suara selesai (Pasal 49 ayat (1) dan (2) PKPU No. 25 Tahun 2023);
c. Rapat penghitungan suara tidak dipimpin oleh Ketua KPPS (Pasal 49 ayat (4) PKPU No. 25 Tahun 2023);
d. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara (termasuk penerangan di TPS) yang kurang memadai (Pasal 387 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 50 ayat (2) PKPU No. 25 Tahun 2023);
e. KPPS tidak mengecek kesesuaian jumlah formulir dan urutan formulir Pasal 50 ayat (2) PKPU No. 25 Tahun 2023);
f. Adanya Masyarakat, pemilih atau pemantau pemilu yang masuk ke dalam TPS (Pasal 369 UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 50 ayat (3) PKPU No. 7 Tahun 2017);
g. KPPS kurang teliti dan atau tidak menghitung:
    1) jumlah pemilih yang terdaftar dalam Salinan DPT yang memberikan suara;
    2) Jumlah pemilih DPTb yang memberikan suara;
    3) Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara Cadangan, jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak, keliru coblos;
    4) Jumlah surat digunakan termasuk sisa suarat suara Cadangan; dan
    5) Kesesuaian antara jumlah surat suara yang dipakai dengan absensi kehadiran pemilih.

    (Pasal 51 ayat (1) PKPU No. 25 Tahun 2023);

h. Papan yang digunakan untuk menempelkan hasil penghitungan suara (Formulir Model C-HASIL) tidak dapat terlihat jelas;
i. Adanya potensi rapat perhitungan suara tidak dihadiri oleh saksi dan pengawas TPS (Pasal 49 ayat (5) PKPU No. 25 Tahun 2023);
j. KPPS tidak memastikan kotak suara tersegel; dan
k. Potensi keterlambatan KPPS memulai penghitungan suara.

5. Kerawanan Pelaksanaan Penghitungan Suara

1) Ketua KPPS tidak mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan penghitungan suara dimulai (Pasal 52 ayat (1) PKPU No. 25 Tahun 2023);
2) Penghitungan suara tidak dilakukan secara berurutan sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 52 ayat (1) PKPU No. 25 Tahun 2023);
3) KPPS membuka seluruh kotak suara secara bersamaan saat proses rapat penghitungan suara (Pasal 52 ayat (2) PKPU No. 25 Tahun 2023;
4) Ketua KPPS membuka kunci dan tutup kotak suara tanpa disaksikan seluruh pihak (Pasal 52 ayat (3) PKPU No. 25 Tahun 2023);
5) Ketidaksesuaian jumlah surat suara di dalam kotak dengan jumlah daftar hadir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU (Pasal 52 ayat (2) PKPU No. 25 Tahun 2023);
6) KPPS tidak memasukan surat suara yang tertukar pada kotak suara yang sesuai ketika penghitungan suara belum dimulai (Pasal 52 ayat (3) huruf e dan f PKPU No. 25 Tahun 2023);
7) Meja untuk meletakkan surat suara yang dihitung, dipasang paku kecil/benda tajam untuk memanipulasi surat suara (Pasal 523 dan 554 UU No. 7 Tahun 2017);
8) Tangan dari KPPS dipasang benda kecil dan tajam untuk memanipulasi coblosan surat suara (Pasal 554 UU No. 7 Tahun 2017);
9) KPPS kurang memahami ketentuan mengenai sah atau tidak sahnya surat suara (Pasal 53 s.d 55 PKPU No. 25 Tahun 2023);
10) KPPS salah mencatat perolehan suara akibat penghitungan (Pasal 52 ayat (7) PKPU No. 25 Tahun 2023);
11) KPPS tidak menulis hasil penghitungan suara sesuai format penulisan yang telah diatur secara baku (Pasal 52 ayat (7) PKPU No. 25 Tahun 2023);
12) KPPS tidak mencatatkan kejadian khusus pada form C.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KPU, ketika saksi yang hadir tidak bersedia

menandatangani Formulir C.HASIL (Pasal 52 ayat (7) PKPU No. 25 Tahun 2023);

13) KPPS tidak mengetahui mekanisme pembetulan/koreksi dalam hal terjadi kesalahan penulisan Model C-HASIL SALINAN (Pasal 60 PKPU No. 25 Tahun 2023);
14) Masyarakat, Saksi, Pemantau, Pengawas, Pewarta tidak diperkenankan mendokumentasikan formulir Model C-HASIL (plano) (Pasal 60 PKPU No. 25 Tahun 2023);
15) Penulisan model C-HASIL SALINAN tidak sesuai dengan C-HASIL (Pasal 56 ayat (3) PKPU No. 25 Tahun 2023);
16) Penggandaan model C-HASIL SALINAN dilakukan di luar TPS (Pasal 60 ayat (6), (10) dan (11) PKPU No. 25 Tahun 2023);
17) KPPS tidak membuat dan menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara (Pasal 503 UU No. 7 Tahun 2017);
18) KPPS tidak memberikan salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama (Pasal 60 ayat (10) PKPU No. 25 Tahun 2023);
19) Keberatan yang diajukan oleh saksi dan pengawas TPS tidak ditanggapi oleh KPPS (Pasal 64 ayat (3) PKPU No. 25 Tahun 2023);
20) Pihak-pihak yang sengaja merusak, mengganggu atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu (Pasal 536 dan 554 UU No. 7 Tahun 2017);
21) Kegiatan penghitungan cepat hasil pemilu tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan (Pasal 540 UU No. 7 Tahun 2017);
22) Penghitungan tidak dilaksanakan secara terbuka dan teransparan (saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas) (Pasal 89 ayat (2) huruf b dan f PKPU No. 25 Tahun 2023);
23) Kurang kondusifnya TPS pada saat penghitungan suara;
24) Hadirnya pihak-pihak yang tidak dibolehkan ke dalam TPS masuk ke dalam TPS;
25) Terjadi intimidasi terhadap penyelenggara;
26) Adanya potensi saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Form C Hasil; dan
27) KPPS Membatasi pelaksanaan pengawasan oleh pengawas pada saat proses penghitungan suara berlangsung.

6. **Kerawanan Pasca Penghitungan Suara**
    a. KPPS salah memasukkan Model C-HASIL SALINAN kedalam sampul sesuai dengan peruntukkannya (PPWP, DPD, DPR, DPRD Prov, DPRD Kabko) (Pasal 62 ayat (1) huruf b PKPU No. 7 Tahun 2017);
    b. KPPS tidak menyegel kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara (Pasal 390 UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 67 ayat (1) PKPU No. 25 Tahun 2023);
    c. KPPS menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertilikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS tidak pada hari yang sama (Pasal 62 huruf e, Pasal 67 ayat (3) PKPU No. 25 Tahun 2023);
    d. KPPS tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel (Pasal 537 UU No. 7 Tahun 2017);
    e. PPS meneruskan kotak suara tersegel kepada PPK melampaui batas akhir 3 hari setelah hari penghitungan suara (Minggu, 18 Februari 2024 pukul 12.01 waktu setempat) (Pasal 67 ayat (6) dan ayat (7) PKPU No. 25 Tahun 2023);
    f. Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara, rusak atau hilang (Pasal 504 dan 554 UU No. 7 Tahun 2017);
    g. PPS tidak mengumumkan Salinan sertifikat hasil penghitungan suara di wilayah kerjanya (Pasal 66 ayat (4) PKPU No. 25 Tahun 2023); dan
    h. Terdapat perusakan kotak suara hasil pemungutan suara yang sudah tersegel (Pasal 534 dan Pasal 554 UU No. 7 Tahun 2017).

B. Strategi Pencegahan Pelanggaran

1. **Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Masa Tenang**
    a. Membuat imbauan kepada peserta pemilu agar tidak ada kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya;
    b. Membuat imbauan kepada peserta pemilu untuk menertibkan/mencopot Alat Peraga Kampanye sesuai batas waktu yang ditentukan dalam peraturan;
    c. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah/stakeholder terkait untuk melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye di masa tenang;
    d. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah/stakeholder terkait untuk melakukan mitigasi dan percepatan perekaman dalam hal adanya potensi pemilih pemula yang belum melakukan perekaman;

e. Melaksanakan Patroli Pengawasan masa tenang secara serentak di setiap tingkatan;
f. Melakukan Koordinasi dengan Kepolisian, Peserta Pemilu, Tokoh Masyarakat dan stakeholder lainnya untuk mencegah terjadinya mobilisasi masa, politik uang, terjadinya ancaman, intimidasi dan lain-lain;
g. Melakukan Pemetaan terhadap potensi Masyarakat yang belum terakomodir dan terdaftar sebagai pemilih, dan melakukan rekomendasi dan saran perbaikan;
h. Melakukan imbauan kepada jajaran KPU agar seluruh logistik datang dengan tepat waktu, tepat jumlah dan sesuai dengan spesifikasinya;
i. Penguatan edukasi politik kepada masyakarat melalui kegiatan pengawasan Partisipatif;
j. Melakukan rekap surat suara yang rusak maupun tertukar dan memberikan surat himbauan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya agar surat suara yang rusak segera di cetak ulang dan didistribusikan dan surat suara yang tertukar agar segera dilakukan koordinasi dengan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota yang tertukar untuk melakukan dsitribusi penukaran surat suara;
k. Berkoordinasi dengan media cetak, media massa, media elektronik, media daring dan lembaga penyiaran agar tidak menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan perserta Pemilu;
l. Memaksimalkan peran Tim Fasilitasi Cyber untuk memantau aktivitas di dunia maya; dan
m. Memastikan Surat Model C.PEMBERITAHUAN-KPU telah didistibusikan dan diterima oleh pemilih.

2. Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Persiapan Pemungutan Suara

a. Berkoordinasi dengan KPU sesuai tingkatannya terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilakukan;
b. PTPS melakukan pencermatan DPT untuk mendapatkan data pemilih yang telah Tidak Memenuhi Syarat dan ganda identik dalam satu TPS atau lebih pada satu TPS;
c. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan menyampaikan kepada Penyelenggara Pemilu (sesuai tingkatan) terkait catatan hasil Pencermatan DPT agar nama-nama yang telah TMS tidak diterbitkan atau tidak didistribusikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara;

d. Memastikan TPS didirikan satu hari sebelum pemungutan suara dan memastikan TPS memenuhi kreteria pembentukan TPS dan ramah disabilitas;
e. Melakukan pemetaan terhadap KPPS yang masih belum terbentuk dan mengimbau kepada jajaran KPU untuk melakukan Bimtek dan pelatihan kepada seluruh KPPS;
f. Berkoordinasi dengan KPU untuk memastikan seluruh logistik agar telah terdistribusi dan sesuai baik dalam Jumlah, spesifikasi dan seusai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
g. Memastikan KPPS agar melaksanakan pemungutan suara tepat waktu;
h. Memastikan kesiapan TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
i. Mengimbau peserta pemilu untuk memastikan bahwa saksi peserta pemilu sudah mempunyai surat mandat/surat tugas;
j. membuat surat himbauan yang ditujukan kepada penyelenggara pemilu dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dengan bantuan pengawalan dan pengamanan;
k. Mengimbau KPU agar memastikan tidak ada TPS yang dekat dengan rumah calon/tim pemenangan; dan
l. Memastikan setiap pemilih mendapatkan Surat Model C.PEMBERITAHUAN-KPU.

3. Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Pelaksanaan Pemungutan Suara

a. Membuat imbauan kepada KPU untuk memberikan kebebasan akses ruang gerak Pengawas TPS di dalam TPS;
b. Sosialisasi pengawasan partisipatif tahapan pemungutan suara untuk meningkatkan pengawasan secara partisipatif oleh masyarakat;
c. Mengimbau kepada KPU agar menjamin ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS untuk menghindari kekurangan jumlah surat suara;
d. Membuat imbauan kepada Peserta Pemilu agar saksi yang ditugaskan diberikan surat mandat dalam pelaksanaan pemungutan suara;
e. Memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan suara sesuai peraturan; dan
f. Memastikan pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai waktu dan jadwal yang ditentukan.

4. Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Persiapan Penghitungan Suara

a. Pengawas TPS tidak meninggalkan TPS pada saat istirahat dan persiapan penghitungan hasil pemungutan suara;

b. Menghimbau kepada KPU dan jajarannya agar memastikan kesiapan kondisi penerangan/pencahayaan di lokasi TPS;
c. Memastikan jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara terpakai, sesuai dengan jumlah surat suara diterima KPPS;
d. Melakukan pengawasan memastikan penyelenggara terbebas dari intimidasi pihak-pihak tertentu sebelum penghitungan suara;
e. Melakukan pengecekan dan memastikan Sirekap dapat diakses dengan baik; dan
f. Memastikan tidak ada pihak-pihak yang dilarang berada di dalam TPS masuk ke dalam TPS pada waktu penghitungan suara.

5. Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Pelaksanaan Penghitungan Suara

a. Memastikan Penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka dan teransparan;
b. Memastikan keakuratan surat suara sah dan tidak sah;
c. Memastikan KPPS melakukan penginputan/penulisan hasil suara dengan benar;
d. Memastikan tidak adanya manipulasi dalam proses penghitungan suara;
e. Memastikan penghitungan surat suara tidak memenuhi tata urutan jenis pemilihan;
f. Memastikan Formulir Model C Hasil Salinan (5 jenis pemilihan) ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota KPPS;
g. Memastikan hasil Penghitungan perolehan suara ditempel di papan pengumuman; dan
h. Memastikan Pengawas TPS/Saksi mendapatkan Formulir Model C Hasil Salinan (5 jenis pemilihan).

6. Kerawanan Pasca Penghitungan Suara

Memastikan KPPS:

a. memasukkan Model C-HASIL SALINAN kedalam sampul sesuai dengan peruntukannya;
b. menyegel kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara;
c. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertilikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS tidak pada hari yang sama; dan
d. KPPS menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel.

Memastikan PPS:

a. meneruskan kotak suara tersegel kepada PPK melampaui batas akhir 3 hari setelah hari penghitungan suara (Minggu, 18 Februari 2024 pukul 12.01 waktu setempat);
b. mengumumkan Salinan sertifikat hasil penghitungan suara di wilayah kerjanya; dan
c. menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel.